



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN CIRUAS

Jl. Raya Serang – Jakarta KM. 09 Ciruas

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CIRUAS Nomor : 421.9/Kep.DI / VIII / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 Tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan bidang non perizinan lebih efektif dan efisien.
- b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan di bina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek, ketentuan Tekhnis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari pemerintah.
- d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a.b. dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan luar sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
7. Peraturan Mendiknas RI nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan Anak Usian Dini (PAUD)
8. Peraturan Daerah kabupaten Serang nomor 3 tahun 2009 tentang kecamatan dan pembentukan organisasi kecamatan.
9. Peraturan Bupati serang nomor 42 tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan.
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang tata cara pemberian izin Penyelenggaraan Program Pendidikan non formal.
11. Peraturan Bupati Serang nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- a. Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
- b. Hasil Laporan tim Survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasionalnya.
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor 421.9/312/Dispend bud/2012 tentang izin operasional penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Lembaga : PAUD KB. AS-SYUKUR
Satuan Paud : KOBER (PLAY GROUP)
Status Hukum : -
Alamat : Kp. Ciruas RT. 05 RW. 03
Desa Ranjeng, Kec. Ciruas
Kab. Serang – Banten

Pemimpin : SUGIANA
Pemilik/Penyelenggara : SUGIANA
Tahun Pendirian : 2015
Tahap : Perpanjangan

Kedua : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tgl 16 September 2017 sampai dengan 16 September 2019

Ketiga : Dalam Kurun Waktu Penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model tertentu.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ciruas, 24 Agustus 2017

Camat Ciruas

Drs. H. WAWAN SETIAWAN, M.Si

NIP. 19660729 198709 1 001

Tembusan

1. Yth. Bapak Bupati Serang
2. Yth. Bapak Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Bapak Inspektur Inspektorat Kabupaten Serang
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ciruas



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN CIRUAS

Jl. Raya Serang – Jakarta KM. 09 Ciruas

Surat Keputusan Nomor : 421.9/Kep/01/VIII/2017

Tanggal 24-8-2017

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga/Satuan PAUD :

Nama Lembaga : PAUD KB. AS-SYUKUR
Alamat : Kp. Ciruas RT. 05 RW. 03 Desa Ranjeng,
Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang
Banten

Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN (PLAY GROUP)
Pimpinan : SUGIANAH

Tahap : ☐ Rintisan ☒ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan Syarat syarat yang di tetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas berlaku terhitung
Mulai Tanggal. 16 September 2017 Sampai 16 September 2019



Ciruas, 24 Agustus 2017
Camat Ciruas

Drs. H. WAWAN SETIAWAN, M.Si
NIP. 19660729 198709 1 001